

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 5372.59/EXT-MUTU/IX/2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Triputra Furintraco
2. Alamat Kantor : Jl. Bintara Raya 1B RT.001/ RW.008, Bintara-Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat
Alamat Pabrik : Kp. Anggayuda RT.002/ RW.011, Desa Pamuruyan, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi, Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 5**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-530
 - Masa Berlaku : 12 Oktober 2018 – 11 Oktober 2024
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 11 – 13 September 2023
6. Hasil Keputusan Penilikan 5 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas PT Triputra Furintraco dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
Pada tanggal 20 September 2023



Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutulInfo

Depok, 20 September 2023

No. : 5371.3/EXT-MUTU/IX/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 VLHHK PT Triputra Furintraco**

Kepada Yth.
PT Triputra Furintraco
Attn. Bapak Januar Rachmat

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 5** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-530
Masa Berlaku Sertifikat : 12 October 2018 - 411 October 2024

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas Pcs/ Tahun
<u>Izin Industri PBUI :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120204942171, Terbit Tanggal 27 September 2018, Perubahan Ke-8 tanggal 07 September 2023	Furniture dari kayu	50.000

Tanggal Penilikan 5 : 11 – 13 September 2023
Tim Auditor : Ivan Sofyan (Lead Auditor)
Listya Gandhini (Auditor)

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya September 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman 
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 5 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPPHH
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ivan Sofyan 2. Listya Gandhini
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Triputra Furintraco
b. Alamat Kantor	:	Jl. Bintara Raya 1B, RT 001 / RW 008, Bintara - Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat
c. Alamat Lokasi Usaha	:	Kp. Anggayuda RT 002 / RW 011, Desa Pamuruyan, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi, Jawa Barat
d. Jenis Izin Usaha	:	IUI Lanjutan/PB untuk kegiatan industry
e. Legalitas Pemegang Izin	:	Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemkot Bekasi dengan klasifikasi industri besar dengan nomor 536/DU/IUI/67/DPMPSTP.PPBANG tanggal 13 Desember 2017. NIB 8120204942171, tanggal 27 September 2018, Perubahan Ke-8 tanggal 7 September 2023 (tanggal tercetak 7 September 2023)
f. Produk dan Kapasitas Izin	:	Industri Furniture dari Kayu : 50.000 m3/tahun

g. Lokasi Pabrik	:	Kp. Anggayuda RT 002 / RW 011, Desa Pamuruyan, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi, Jawa Barat
h. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tn. Kuswondo Komisaris Utama : Tn. Muhammad Fadhlur Rayyan Komisaris : Nn. Azizah Chairiani
i. Nama MR Auditee	:	Januar Rachmat

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 4-Sep-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 4-Sep-23	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-kegiatan-audit-penilikan-5-vlhhk-pt-triputra-furintraco/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 11/09/2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Triputra Furintraco b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	11/09/2023 s/d 13/09/2023	
Pertemuan Penutupan	Rabu, 13/09/2023	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Triputra Furintraco</p> <p>f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Kamis, 20/09/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Triputra Furintraco " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120204942171 tanggal 27 September 2018 :</p> <p>a. Nama perusahaan : PT. Triputra Furintraco</p> <p>b. Alamat kantor : Jl. BINTARA RAYA NO.1B, BINTARA, BEKASI BARAT, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat</p> <p>c. Status penanaman modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan nama KBLI : 31001 (Industri Furniture dari Kayu)</p> <p>e. Lokasi usaha : Kp. Anggayuda RT 002 / RW 011, Desa Pamuruyan, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi, Jawa Barat</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Bekasi memberikan Surat Izin Perdagangan (SIUP) Mengah Nomor 510/01407/PM/DPMPTS.PPJU/OL tanggal 5 April 2018, PT. Triputra Furintraco juga telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120204942171 Perubahan ke-8, tanggal 7 September 2023 yang mengidentifikasi hanya satu KBLI perdagangan sebagai KBLI Industri 31001 (Industri Furniture dari kayu) dan KBLI 46499 - Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP (Pusat) :</p> <p>a. Nomor : 02.510.642.8-407.000</p> <p>b. Nama : PT. Triputra Furintraco</p> <p>c. Alamat : Jl. Bintara Raya No. 18 RT 001 RW 008 Bintara Bekasi Barat Kota Bekasi Jawa Barat</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		NPWP yang dimiliki (Pusat) telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dokumen lingkungan hidup yang dimiliki PT. Triputra Furintraco adalah UKL-UPL yang telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi dengan keputusan nomor 660.1/3611-Taling/2018 tanggal 18 Desember 2018. PT. Triputra Furintraco juga memiliki SPPL yang diterbitkan oleh OSS RBA nomor 8120204942171.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT. Triputra Furintraco telah membuat dan melaporkan dokumen Pelaksanaan UKL-UPL. Dan selama periode September 2022 s/d Agustus 2023 telah dibuat Laporan Pelaksanaan UKL-UPL yaitu Laporan Semester II tahun 2022, Semester dan Semester I tahun 2023 yang di laporkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sukabumi, yang di buktikan dengan adanya tanda terima pelaporan pelaksanaan RKL-RPL PT. Triputra Furintraco per semester.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industry	Memenuhi	Kegiatan industri yang dijalankan oleh PT. Triputra Furintraco sesuai dengan KBLI pada NIB OSS RBA, dan lokasi usaha pada areal yang diijinkan sesuai lokasi desa kegiatannya, yakni KBLI 31001- Industri urniture dari Kayu; Kapasitas 50.000 m3/tahun
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. Triputra Furintraco terdaftar sebagai importir produsen sesuai dengan NIB nomor 8120204942171 Perubahan ke-7, tanggal 1 November 2022, namun dalam rentang 12 bulan terakhir, perusahaan belum pernah melakukan kegiatan impor
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris	Not Aplicable	PT. Triputra Furintraco bukan merupakan industri yang membentuk kelompok,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pembentukan kelompok (Jika berkelompok)		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Selama rentang audit September 2022 s.d Agustus 2023 bahan baku yang telah dibeli dan diterima oleh PT. Triputra Furintraco adalah hanya berupa Plywood. Bahan baku tersebut berasal dari pemasok lokal yang berstatus sebagai pedagang/distributor non produsen. Pola pembelian bahan baku dari pemasok tersebut berdasarkan penerbitan dokumen Purchase Order (PO) dan dibuktikan dengan terbit invoice dan faktur pajak dari pemasok.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	selama periode Audit (September 2022 s.d Agustus 2023) PT. Triputra Furintraco telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Plywood (dari jenis meranti) sebanyak 12,3954 m3 yang berasal dari penerimaan lokal dari supplier yang berstatus Pedagang Perantara. Jumlah kubikasi dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT. Triputra Furintraco merupakan Industri Lanjutan yang tidak wajib memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS-PH)
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT. Triputra Furintraco tidak melakukan pembelian bahan baku yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari	Not Aplicable	PT. Triputra Furintraco tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	PT. Triputra Furintraco tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah Industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku Kayu plywood (yang berstatus Pedagang/distributor) mendapatkan bahan baku dari produsen yang diketahui telah tersertifikasi VLK yang Valid Sertifikatnya dan sesuai pula dengan Ruang Lingkup Sertifikasi nya (sebagai IUIPHHK/IUI)
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	PT. Triputra Furintraco tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	PT. Triputra Furintraco tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT. Triputra Furintraco tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. Triputra Furintraco tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Triputra Furintraco tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Triputra Furintraco tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	PT. Triputra Furintraco tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	P PT. Triputra Furintraco dalam periode September 2022 s.d Agustus 2023 tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat maupun rencana untuk impor bahan baku.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	PT. Triputra Furintraco tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Triputra Furintraco dapat membuktikan sistem ketelusuran asal bahan baku dari produk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		yang diproduksi. Adapun ketelusuran bermula dari Bahan baku yang akan di produksi tercatat pada form Material Issued Voucher (MIV) yang memuat informasi; nomor transaksi, tgl. Transaksi, keterangan (tender proyek), kode barang, nama barang, dan jumlah diproduksi/dipakai. Kemudian dicatat pada sistem SmartKP. Informasi sistem memuat informasi nomor penerimaan dan tgl. Transaksi.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Produk yang dihasilkan PT. Triputra Furintraco sesuai dengan izinnya yaitu furniture. Selama setahun terakhir memproduksi sebanyak 11,5165 m3 setara dengan 1.073 pcs . Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutase kayu. Data yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan. Selama setahun perbandingan produksi dan kapasitas adalah sebesar 2,15% .
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT. Triputra Furintraco tidak melakukan pembelian maupun pengolahan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Triputra Furintraco telah membuat laporan LMHHOK Bahan Baku dan Produk Jadi, serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Selama periode September 2022 s.d Agustus 2023 PT. Triputra Furintraco tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Selama periode September 2022 s.d Agustus 2023 PT. Triputra Furintraco tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Selama periode September 2022 s.d Agustus 2023 PT. Triputra Furintraco tidak melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Selama periode September 2022 s.d Agustus 2023 PT. Triputra Furintraco tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Selama periode September 2022 s.d Agustus 2023 PT. Triputra Furintraco tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada periode September 2022 sd Agustus 2023, diketahui bahwa PT. Triputra Furintraco melakukan seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan (SJ). Selama setahun telah melakukan penjualan local sebanyak 10.8512 M ² dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan sebanyak 40 (empat puluh) set.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	PT. Triputra Furintraco selama periode September 2022 sd Agustus 2023 tidak melakukan penjualan produk jadi Furniture dari Kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	PT. Triputra Furintraco selama periode September 2022 sd Agustus 2023 tidak melakukan penjualan produk jadi Furniture dari Kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	PT. Triputra Furintraco selama periode September 2022 sd Agustus 2023 tidak melakukan penjualan produk jadi Furniture dari Kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	PT. Triputra Furintraco selama periode September 2022 sd Agustus 2023 tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		melakukan penjualan produk jadi Furniture dari Kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	PT. Triputra Furintraco selama periode September 2022 sd Agustus 2023 tidak melakukan penjualan produk jadi Furniture dari Kayu dengan tujuan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Triputra Furintraco telah membubuhkan Tanda V-Legal yang telah digunakan diperbaharui dengan adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 pada Lampiran 6 Pedoman Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan Lampiran 8 Pedoman Penggunaan tanda SVLK oleh perusahaan yaitu berupa stempel Tanda SVLK yang digunakan pada setiap penerbitan dokumen Surat Jalan penjualan local dan pada produk jadi.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Triputra Frintraco telah memiliki Dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berupa Kebijakan Mutu Lingkungan dan K3 PT. Triputra Frintraco. PT. Triputra Frintraco juga memiliki personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman. (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) dan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Selama periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja (<i>zero accident</i>).
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang	Memenuhi	PT. Triputra Furintraco belum memiliki serikat kerja, namun manajemen perusahaan telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
mbolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		menerbitkan Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang ditandatangani Bapak Kuswondo selaku Direktur perusahaan tertanggal 12 Oktober 2022 yang diperbaharui tanggal 01 Agustus 2023 yang menyatakan bahwa perusahaan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk berserikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil wawancara kepada salah satu karyawan Bpk. Johan didapatkan informasi bahwa tidak ada larangan dari perusahaan untuk membentuk dan terlibat dalam serikat kerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Triputra Furintraco memiliki dokumen pembaharuan Peraturan Perusahaan dan sekaligus pengesahannya melalui Keputusan Kepala Disnakertrans Pemkab Sukabumi Nomor: KT.14.00/3328/HI/2022 tgl. 19 Oktober 2022. Masa berlaku pengesahan PP sejak 19 Oktober 2022 s/d 18 Oktober 2024.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. jumlah karyawan PT. Triputra Furintraco sebanyak 47 orang. Karyawan termuda diketahui kelahiran Tahun 1998 (25 Tahun) atas nama Imam Susanto Bagian Cutting.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender, dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai. PT. Triputra Furintraco juga telah menerbitkan surat Kebijakan Anti Diskriminasi tertanggal 01 April 2023 yang ditanda tangan Bpk. Kuswondo selaku Direktur Perusahaan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Triputra Furintraco memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) : 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Triputra Furintraco dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma
VP Op I SBU Kehutanan